



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

Jalan Gajayana 50 Malang 65145, Telepon (0341) 551354, Faksimile (0341) 572533  
Website: [www.uin-malang.ac.id](http://www.uin-malang.ac.id) E-mail: [info@uin-malang.ac.id](mailto:info@uin-malang.ac.id)

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR 1830 TAHUN 2020**  
**Tentang**  
**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERPANJANGAN MASA STERILISASI KAMPUS**  
**DAN PENYESUAIAN SISTEM KERJA**  
**DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**  
**DI LINGKUNGAN UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Kepada Yth.

**Warga Kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang**

Memperhatikan:

Arahan Presiden Republik Indonesia tentang persiapan penyusunan tatanan kehidupan baru (*new normal life*) yang mendukung produktivitas kerja namun tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan masyarakat sebagai upaya pencegahan atas perkembangan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang bersifat luar biasa dengan ditandai jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas.

Mempertimbangkan:

1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah;
2. Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional.

Menetapkan:

1. Perpanjangan Masa Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah/Tempat Tinggal (*work from home*).
  - a. Masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*work from home*) bagi pegawai (dosen dan tenaga kependidikan) diperpanjang sampai dengan 4 Juni 2020, dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.
  - b. Proses perkuliahan hingga akhir semester genap tahun akademik 2019-2020 sepenuhnya dilakukan dalam jaringan (*online*).

2. Keberlangsungan Pelayanan Publik dan Penyesuaian Sistem Kerja.
  - a. Setiap atasan langsung berkewajiban memantau dan memastikan seluruh pegawai (dosen dan tenaga kependidikan) yang berada dalam kewenangannya agar tetap memberikan pelayanan kepada warga kampus meskipun bekerja dari rumah/tempat tinggal (*work from home*) masing-masing.
  - b. Bagi pegawai (dosen dan tenaga kependidikan) yang karena sifat pekerjaannya memberikan pelayanan administrasi/akademik dan mengharuskan hadir di kantor, dapat diberikan penugasan ke kantor dengan izin/perintah dari atasan langsung yang dibuktikan dengan surat resmi atau bukti lainnya sesuai jadwal/piket yang telah dibuat, dan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan keselamatan.
  - c. Setiap pegawai (dosen dan tenaga kependidikan) berkewajiban mengisi *e-smart* dan menyampaikan serta melaporkan pekerjaan harian secara tertulis kepada atasan langsung secara berkala setiap hari Jum'at;
3. Selain hal-hal yang disebutkan pada angka 1 dan 2 dalam edaran ini tetap merujuk pada Surat Edaran Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor 1355 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Masa Sterilisasi Kampus dan Penyesuaian Sistem Kerja Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Demikian surat edaran ini untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Malang, 29 Mei 2020  
Rektor



Abd. Haris

Tembusan Yth:

1. Menteri Agama Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI;
5. Arsip.